ADAT PERNIKAHAN RASAN TUHA DI DESA SUKA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X Di SMA Negeri 14 Palembang)

SKRIPSI

Oleh:

Akbar Iwayan Saigantha 06041381520033

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2019

Adat Pernikahan *Rasan Tuha* Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X Di SMA Negeri 14 Palembang)

SKRIPSI

Oleh

Akbar Iwayan Saigantha

NIM: 06041381520033

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing I

Drs. Alian Sair, M.Hum

NIP. 195803011986031004

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Pd

NIP. 198411302009121004

Mengetahui, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah

> Dr. Syarifuddin, M.Pd. NIP. 198411302009121004

Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X Di SMA Negeri 14 Palembang)

> SKRIPSI Oleh:

Akbar Iwayan Saigantha 06041381520033 Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

Pembimbing I

Drs. Alian Sair, M.Hum NIP. 195803011986031004 Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Koordinator Program Studi,

Dr. Parida, M.Si. NIP_196009271987032002 Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

ADAT PERNIKAHAN RASAN TUHA DI DESA SUKA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia

Kelas X Di SMA Negeri 14 Palembang)

SKRIPSI

Oleh

Akbar Iwayan Saigantha

06041381520033

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui,

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

Drs. Alian Sair, M.Hum NIP. 195803011986031004 Dr. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd NIP. 198411302009121004

Disahkan,

a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Sriwijaya Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Fartua, M.Si. NIP.196009271987032002

ADAT PERNIKAHAN RASAN TUHA DI DESA SUKA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia

Kelas X Di SMA Negeri 14 Palembang)

SKRIPSI

Olch

Akbar Iwayan Saigantha 06041381520033 Program Studi Pendidikan Sejarah

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari

: Sabtu

Tanggal

: 12 Oktober 2019

TIM PENGUJI

1. Ketua

: Drs. Alian Sair, M.Hum

2. Sekretaris : Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd

3. Anggota : Dra. Sani Safitri, M.Si

4. Anggota : Drs. Supriyanto, M.Hum

5. Anggota : Adhitya Rol Asmi, S.Pd, M.Pd

Palembang, Oktober 2019

Mengetahui,

Koordijiştor Prodi Pendidikan Sejarah

Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP.198411302009121004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Akbar Iwayan Saigantha

NIM

: 06041381520033

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ADAT PERNIKAHAN RASAN TUHA DI DESA SUKA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 1995-2015 (SUMBANGAN MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS X DI SMA NEGERI 14 PALEMBANG)" ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 07 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

Akbar Kwayan Saigantha

000

NIM. 06041381520033

PRAKARTA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Alian Sair, M.Hum., selaku pembimbing 1 (satu) dan Dr. Syarifuddin, M.Pd., selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Farida, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga kepada koordinator program studi Pendidikan Sejarah, Bapak Dr. Syarifuddin, M.Pd yang telah memberikan motivasi, informasi, kemudahan administrasi dalam kelancaran skripsi ini, serta kepada seluruh Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah tulus dan ikhlas dalam mendidik kami: Drs. Supriyanto, M.Hum, Drs. Alian Sair, M.Hum, Dr. Farida M.Si, Dra. Yunani Hasan, M.Pd, Dr. L.R. Retno Susanti, M.Hum, Dr. Hudaidah, M.Pd, Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd, Ph.D, Dra. Sani Safitri, M.Si, Dr. Syarifuddin, M.Pd, Adhitya Rol Asmi, M.Pd, Dedi Irwanto, S.S, M.A, Aulia Novemy Dhita, M.Pd, dan Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd atas segala ilmu yang telah diberikan.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mereka yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala membalas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Palembang, 07 Oktober 2019

Penulis

Akbar Iwayan Saigantha

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
HALAMAN PERNYATAANvi
HALAMAN PERSEMBAHANvii
PRAKARTAix
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABELxii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAKxiv
ABSTRACTxv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Batasan Masalah 6
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten OKU Timur
2.1.1 Keadaan Geografi Kabupaten OKU Timur 10
2.1.2 Keadaan Topografi dan Iklim Kabupaten OKU Timur 11
2.1.3 Demografi Kabupaten OKU Timur 12
2.2 Pengertian Kebudayaan
2.3 Pengertian Adat
2.4 Pengertian Pernikahan
2.5 Pengertian Desa
2.6 Proses Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Suka Negeri

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	22
3.2.1 Heuristik	22
3.2.2 Kritik Intern	25
3.2.3 Kritik Ekstern	26
3.2.4 Interpretasi Data	26
3.2.5 Historiografi	27
3.3 Pendekatan	28
3.3.1 Pendekatan Antropologi	28
3.3.2 Pendekatan Sosiologi	28
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Upacara Adat Pernikahan <i>Rasan Tuha</i> Masyarakat Desa Suka Negeri	30
4.1.1 Pelaksanaan Adat Pernikahan Masyarakat Desa Suka Negeri	pada
Tahun 1995-2015	
Pernikahan Herwin dengan Maysuri	32
Pernikahan Andri Pramana dengan Nita Herlina	41
Pernikahan Anom Pamungkas dengan Ishlah Farala	48
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Upacara Adat Pernil	kahar
Masyarakat Desa Suka Negeri	52
4.3 Sumbangan Materi Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas \boldsymbol{X} di	SMA
Negeri 14 Palembang	54
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Luas Wilayah Tanah Desa Su	ka Negeri di OKU Timur tahun 2016 11
--------------------------------	--------------------------------------

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	63
2.	Peta Wilayah Desas Suka Negeri, Kecamatan Semendawai Barat,	
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	64
3.	Struktur Organisasi Susunan Perangkat Desa Suka Negeri	65
4.	Prosesi Upacara Pernikahan <i>Rasan Tuha</i> di Desa Suka Negeri	66
5.	Wawancara dengan beberapa informan	70
6.	Piagam Gelaran Adat (Jajuluk)	75
7.	Daftar Pertanyaan Pedoman wawancara	76
8.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	79
9.	Berkas-berkas Penyusunan Skipsi	92

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Adat Pernikahan Rasan Tuha di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X di SMA Negeri 14 Palembang)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses pelaksanaan upacara adat pernikahan Rasan Tuha di desa Suka Negeri tahun 1995-2015, bagaimana bentuk perubahanperubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan upacara adat pernikahan Rasan Tuha di dalam masyarakat. Sedangkan teknik atau metode yang digunakan adalah metode penelitian historis, yaitu proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang tertua adat dan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi. Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan bahwa sekarang ini telah terjadi bentukbentuk perubahan dalam prosesi upacara adat pernikahan Rasan Tuha di desa Suka Negeri. Bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada prosesi betunggu, pengatu, nyawak, bhumiah/ningkuk, ngarogoh turun sosat, mumpung, mungian nyumbah, butimbang, takad-takatan, tabur beras kunyit, dan ngunut. Penyebab terjadinya perubahan upacara adat pernikahan Rasan Tuha di desa Suka Negeri yaitu perubahan pola pikir, mobilitas penduduk, kemajuan teknologi dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Perubahan Upacara Adat, Pernikahan Rasan Tuha.

Pembimbing I

Drs. Alian Sair, M.Hum NIP, 195803011986031004 Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah

Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

ABSTRACT

The title of this study was "The Traditional Marriage of Rasan Tuha in Suka Negeri Village, West Semendawai District, Regency of East Ogan Komering Ulu in 1995-2015 (The contribution of Class X Indonesian History Teaching Material in Senior High School 14 Palembang)". The purpose of this study was to reveal and explain the process of the implementation of Rasan Tuha wedding ceremonies in Suka Negeri village in 1995-2015, how the changes took place in the community and the factors that caused the changes happened in the community of Rasan Tuha wedding ceremonies. While the technique or method used for this study was a historical research method, that was the process of collecting data through literature study and in-depth interviews with some of the oldest indigenous people and communities. While the approach used was the anthropological approach and the sociological approach. Based on the results of data collection in the field, there have been changes in the procession of Rasan Tuha's wedding traditional ceremony in Suka Negeri village. The changes of some forms was happened in the procession of betunggu, pengatu, nyawak, bhumiah / ningkuk, ngarogoh turun sosat, mumpung, mungian nyumbah, butimbang, takadtakatan, tabur beras kunyit, and ngunut. The cause of the changes of traditional wedding ceremony of Rasan Tuha in Suka Negeri village was a change in mindset, population mobility, technological progress and economic factors.

Key Words: The Changes of traditional ceremonies, Rasan Tuha wedding

Advisor I

Drs. Alian Sair, M.Hum

NIP. 195803011986031004

Advisor II

Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

Knowing,

Coordinator of The History Education Study Program

Dr. Syarmaddin, M.Pd NIP. 198411302009121004

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan kebudayaan yang memiliki berbagai norma dan nilai-nilai yang harus dijalani dan ditaati. Di dalam masyarakat Indonesia yang beragam inilah terdapat bentuk upacara adat tradisional meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan didalamnya, maka segala ciptaan manusia merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itulah yang dinamakan kebudayaan.

Pengertian kebudayaan secara luas terkait dengan pemikiran (*ideas*), benda hasil pemikiran (*artifacts*), dan aktivitas (*aktivities*) dalam hidup bermasyarakat. Artinya antara masyarakat dan kebudayaan saling mempengaruhi. Koentjaraningrat (dalam Darini, 2013: 2) menyatakan terdapat tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu: (1) Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia, (2) Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, (3) Sistem kemasyarakatan, (4) Bahasa, (5) Kesenian, (6) Sistem pengetahuan, (7) Sistem Religi dan Upacara Keagamaan.

Menurut Koentjaraningrat (dalam PaEni, 2009: 7) kebudayaan merupakan suatu wadah yang berisikan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia di sekitarnya, yang terkumpul dan terperinci dari pengalaman hidupan manusia. Kemudian, Adat merupakan perilaku yang tertanam dan berakar pada masyarakatnya. Adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari perilaku kemudian menjadi adat istiadat apabila secara garis besar hal tersebut merupakan perilaku manusia yang dapat menyebabkan munculnya adat istiadat di suatu daerah. Sebagaimana dinyatakan bahwa manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya (Asmah, 2017: 20-21).

Salah satu bentuk interaksi yang terjadi di dalam masyarakat adalah pernikahan, dimana manusia melakukan pernikahan dengan tujuan untuk memenuhi anjuran Tuhan Yang Maha Esa dan juga untuk membentuk sebuah keluarga yang didalamnya diharapkan dapat tercipta sebuah hubungan yang harmonis lahir dan batin antara keduanya dan dengan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu terbentuknya sebuah masyarakat yang besar berawal dari sebuah kelompok kecil yang disebut dengan pernikahan.

Salim (dalam Anisaningtyas & Astuti, 2011: 22) mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu tahapan terpenting dalam kehidupan yang sempurna dan diridhoi Allah SWT demi terwujudnya rumah tangga bahagia sehingga melahirkan keluarga sejahterah. Pernikahan yang berlaku pada nenek moyang kita adalah peristiwa *magic-religious*. Hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa:

"Pernikahan ialah ikatan lahir dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa"

Undang-undang pernikahan merupakan pokok peraturan yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia, didalamnya memperbolehkan unsurunsur agama dan kepercayaan tertentu dalam kehidupan manusia. Menurut hukum adat, pernikahan merupakan urusan kekeluargaan, perkumpulan masyarakat, martabat dan dapat menjadi urusan pribadi tergantung kepada aturan susunan masyarakat yang berlaku (Sudiyat, 2012: 107).

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat tersendiri sesuai dengan warisan nenek moyang tempat mereka tinggal. Oleh sebab itu pelaksanaan upacara adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia memiliki bentuk dan tata cara yang berbeda-beda, sehingga menjadi suatu ciri khas bagi masyarakat setempat, meskipun terdapat beberapa perubahan didalamnya, masyarakat tetap memegang teguh adat istiadatnya. Begitu juga halnya dengan adat istiadat yang terdapat pada masyarakat Sumatera Selatan yang terdiri dari berbagai daerah dengan beragam adat istiadat khususnya masyarakat di

Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Masyarakat OKU Timur yang mayoritas masyarkatnya menganut agama Islam, maka acara pernikahan dilakukan menurut hukum Islam dimana menurut hukum Islam pernikahan dilakukan dihadapan penghulu, ada maskawin, ada saksi, ada wali dan ijab kabul. Peristiwa-peristiwa yang diwajibkan agama tak dapat dilanggar. Karena masalah upacara maka agama Islam tidak dapat mengaturnya karena berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, maka disini terdapat celah untuk melangsungkan tata upacara lama dengan perkembangannya selama upacara tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam (Razak, 2002: 25).

Masyarakat OKU Timur, apabila akan melaksanakan acara pernikahan, maka nama acara tersebut dinamakan upacara *Tomu Gawi*. Sistem pernikahan semacam ini dilakukan karena dorongan rasa cinta akan nilai-nilai luhur, pencerminan kepribadian yang tinggi dan menghormati warisan nenek moyang, yang didalamnya terdapat banyak nasehat, petuah serta falsafat hidup (Hanifah, 1996: 35).

Dalam *Kompilasi Adat Perkawinan Sumsel* (Disbudpar, 2010: 1) masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) Timur terdapat empat bentuk perkawinan yang berlaku, antara lain :

- 1) *Perkawinan Rasan Tuha Angkat Gawi* dimana pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan dan saling disetujui oleh kedua belah pihak dengan melaksanakan seluruh tata cara menurut adat perkawinan Komering.
- 2) Perkawinan Rasa Tuha Takat Padang merupakan salah satu bentuk pernikahan angkat gawi, akan tetapi tahapan pernikahannya dipersingkat dan dilakukan dengan lebih sederhana bila dibandingkan Rasan Tuha Angkat Gawi. Aturan adat yang dipakai disesuaikan dengan kemampuan kedua keluarga.
- 3) Perkawinan Sibambangan/Kawin Lari (Nakad) dimana pernikahan kawin lari, bagi gadis yang belum bertunagan adalah perkawinan yang didahului dengan tindakan meranai yang melarikan mouli idamannya atas dasar suka sama suka. Mouli/wanita yang lari untuk kawin disebut Nakat, sedangkan untuk meranai/lak-laki yang melarikan mouli/wanita disebut Katakat.

4) Perkawinan Ngakuk Anak (Mengambil Anak) dimana pernikahan yang didahului dengan orang tua calon mempelai wanita, yang mengambil calon mempelai pria dianggap sebagai anak untuk dinikahkan dengan anak gadisnya. Sebenarnya hal ini menyimpang dari adat, akan tetapi diperbolehkan.

Kebudayaan memiliki sifat dinamis atau selalu berubah-ubah. Tidak ada kebudayaan yang tidak mengalami perbedaan dari masa kemasa, artinya bagaimanapun keadaannya kebudayaan selalu mengalami perubahan (Darini, 2013: 3). Untuk mengkaji perubahan kebudayaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan sehingga perubahan pada aspek-aspek kebudayaan berpengaruh pada tatanan masyarakat, sebaliknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh pada aspek-aspek kebudayaan. *Kedua*, perubahan kebudayaan terjadi secara terus-menerus baik lambat maupun secara cepat. *Ketiga*, perubahan kebudayaan merupakan sebudayaan merupakan sebudayaan sebudayaan sebudayaan sebudayaan sebudayaan dengan adanya penolakan atau penerimaan unsur-unsur baru kebudayaan (Darini, 2013: 5-6).

Kebudayaan sendiri sering terjadi perubahan-perubahan terutama dalam sistem pernikahan, dimana hal tersebut tidak terlepas dari proses modernisasi sebagai akibat dari lajunya aktivitas pembangunan. Konsekuensi dengan adanya arus informasi dan transportasi adalah masuknya dan bertambahnya informasi dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa Suka Negeri disebabkan oleh keadaan perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dimana masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat yang memerlukan biaya besar (Wawancara dengan Sa'ari Sopyan, 26 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sa'ari Sopyan, dalam pernikahan *Rasan Tuha* di Desa Suka Negeri yang menjadi keunikan adalah kegiatan yang dilakukan, dimana sebagai pembeda dengan desa-desa tetangga seperti dalam upacara *Butimbang* dimana dalam adat desa Suka Negeri dibuat dua rumah kecil yang berisi dua kursih untuk kedua mempelai pria dan wanita, disampingnya

terdapat kepala sapi yang digantungkan. Setelah kedua mempelai pria dan wanita memasuki rumah kecil tadi, maka datanglah kyai yang berjumlah empat orang untuk mendoakan. Setelah selesai orang tua kedua mempelai masuk untuk di doakan dan berlanjut hingga kedua keluarga mempelai telah di doakan semua. Kemudian, jika dalam upacara pernikahan *Rasan Tuha* desa tetangga seperti Ulak Baru, Campang 3, Gunung Batu, dan Minanga upacara-upacara seperti Mungian Nyumbah, Tabur beras kunyit, Basuh kukut masih dilakukan, beda halnya dengan desa Suka Negeri dimana hal tersebut tidak dilakukan karena menurut ketua adat desa Suka Negeri hal tersebut merupakan budaya Jawa. Penelitian mengenai adat pernikahan *Rasan Tuha* telah digunakan pada peneliti-peneliti terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Negeri yaitu Bapak Mursalin, dimana jumlah kepala keluarga di desa berjumlah 147 kepala keluarga. Adapun, masyarkat yang menggunakan Adat Pernikahan *Rasan Tuha* yang tercatat di lembaga adat pada tahun 2015 berjumlah 32 kepala keluarga, baik yang menetap di desa maupun yang hanya menikah di desa karena merantau. Hal ini menunjukkan bahwa Adat Pernikahan *Rasan Tuha* sangat sulit untuk dilakukan karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan di dalam masyarakat untuk tidak melangsungkan pernikahan secara adat dan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara modern (Wawancara dengan Mursalin, 15 Oktober 2019).

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Amilda Sani menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul "Adaptasi dan Negoisasi Pada Perkawinan Orang Komering Berdasarkan Pendekatan Struktural Fungsional". Penelitian ini membahas tentang bagaimana adat beradaptasi dan bernegosiasi dengan berbagai perubahan dan kepentingan masyarakatnya yang didasarkan pada kondisi keluarga calon pengantin, terutama kemampuan keluarga laki-laki untuk memenuhi permintaan keluarga pengantin perempuan. Dengan menggunakan konsep tersebut, variasi tradisi pernikahan pada masyarakat suku Komering sebagai

bentuk adaptasi budaya mereka dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu.

Lebih lanjut pada Tesis Dedy Firmansyah yang berjudul "Keberadaan Musik Kulintang Dalam Adat Pernikahan Suku Komering Di OKU Timur". Penelitian ini menjelaskan tentang keberadaan musik Kulintang yang semakin berkurang dalam adat pernikahan suku Komering, dimana musik Kulintang ini merupakan sebuah sarana yang diperlukan masyarakat suku Komering di OKU Timur untuk melangsungkan pernikahan. Musik Kulintang ini digunakan dalam proses arak-arakan, tari milur, pemberian gelar adat, serta tari sada sabai.

Penelitian-penelitian diatas sudah membahas mengenai bagaimana tradisi pernikahan mulai mengalami perubahan atau pergeseran. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Adat Pernikahan Rasan Tuha di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku-Timur dari Tahun 1995-2015". Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi pernikahan masyarakat desa Suka Negeri dan sebagai putra daerah penulis ingin mengangkat sejarah lokal mengenai adat pernikahan masyarakat Desa Suka Negeri.

1.2 Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana upacara adat pernikahan masyarakat Desa Suka Negeri pada tahun 1995-2015 ?
- 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran upacara adat pernikahan *Rasan Tuha* masyarakat di Desa Suka Negeri.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Skup Tematikal

Skup ini merupakan pembatasan tema penelitian agar tidak keluar dari tema yang ditetapkan sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini mengambil tema

mengenai adat pernikahan pada masyarakat Desa Suka Negeri dan bagaimana bentuk pergeseran yang terjadi dalam upacara adat pernikahan tersebut.

2. Skup Spasial

Skup spasial dalam penelitian ini merupakan pembatasan wilayah agar wilayah yang diteliti sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini sendiri, dimana wilayah yang menjadi objek penelitian dan peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah wilayah desa Suka Negeri, OKU Timur.

3. Skup Temporal

Skup temporal dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan periodesasi penelitian. Penulis membatasi penulisan sejak tahun 1995, karena faktor ekonomi, dimana masyarakat yang ingin menggunakan adat pernikahan secara penuh memerlukan uang dan tenaga yang sangat besar yang menyebabkan beberapa adat upacara mulai ditinggalkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini sendiri secara umum adalah untuk melihat dan menguraikan tentang adat pernikahan *Rasan Tuha* di desa Suka Negeri, OKU Timur, sementara itu tujuan khusus dari penulisan ini diharapkan akan mampu memenuhi beberapa tujuan yaitu:

- Menjelaskan bentuk pergeseran pelaksanaan adat pernikahan pada masyarakat Desa Suka Negeri pada tahun 1995-2015.
- 2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran upacara adat pernikahan masyarakat Desa Suka Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya serta mahasiswa Sejarah FKIP UNSRI umumnya.

- 2. Guna menambah dokumentasi tentang kebudayaan daerah OKU-Timur sebagai aset lokal.
- 3. Memperkaya referensi mata kuliah terkait bagi Program Studi Sejarah FKIP UNSRI.
- 4. Bagi guru sejarah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar di kelas sebagai materi sejarah lokal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmadi, Wiratni. 2008. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Vol 26: 374.
- Aman. 2011. Di Seputar Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Vol.1: 26
- Anisaningtyas, Galuhpritta & Yulianti Dwi Astuti. 2011. *Pernikahan Di Kalangan S-1*. Vol. 6: 22.
- Asmah. 2017. Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Makassar: Fahmis Pustaka.
- Birukou, Aliaksandr, Blanzieri Enrico et.all. 2009. A Formal Definition Of Culture.
- Daliman. 2012. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Darini, Ririn. 2013. Sejarah Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. *Kompilasi Adat Perkawinan Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Gilaninia, Roghayeh. 2015. Village, Villagers and Rural Development. Vol. 3: 43.
- Hanifah, Abu. 1996. Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Pada Masyarakat Komering. Palembang: Sriti Jaya.
- Hantoro, Novianto M. 2013. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan. Vol.18: 240.
- Hauser, Brigitta. 2013. Adat and Indigeneity in Indonesia. Vol.7: 165.
- Irwanto, Dedi & Alian Sair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Ismail, Arlan. 1987. *Upacara Perayaan Perkawinan Nyungsung Kabayan*. Palembang: Tanpa Penerbit.
- Jamaludin, Ardon Nasrullah. 2015. Sosiologi Pedesaaan. Bandung: Pustaka Setia.

- Koentjaraningrat, 2015. *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kosasih, Ahmad. 2013. Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Vol. 12: 109.
- Kuntowijoyo. 1994. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 2003. *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madjid, M. Dien & Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- PaEni, Mukhlis. 2009. Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poesponoto, Soebakti. 2001. *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prayogi, Ryan & Endang Danial. 2016. *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture*. Vol. 23: 64.
- Razak, Ny Thibroni. 2002. Upacara Perayaan Perkawinan Nyungsung Kabayan (Menjemput Pengantin) Daerah Komering Ulu. Wira Bhakti, XV(164): 25.
- Sani, Amilda. 2018. Adaptasi dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komering Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional. Vol. 23: 16.
- Santoso. 2016. Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Vol. 7: 426.
- Sirnayatin, Titin Ariska. 2017. *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah*. Vol. 1: 314.
- Sudiyat, Iman. 2012. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberti.
- Wardani Trisna Sri & Soebijantoro. 2017. *Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo Kabupaten Pacitan*. Vol. 7: 67.
- Wimalasena. 2016. An Analytical Study of Definitions of the Term "Marriage". Vol.6: 167.
- Pemerintah Kabupaten OKU-Timur. 2012. Sejarah Singkat Kabupaten Oku Timur. http://www.okutimurkab.go.id. Diakses tanggal 30 April 2019.

Biodata Narasumber

No.	Nama	Umur	Jabatan/Pekerjaan
1.	Sa'ari Sopyan	80 Tahun	Mantan Kepala
			Desa Suka Negeri
			1980-1995 dan
			Mantan Ketua adat
			1996-2008
2.	Zulkipli (Raden Panutup)	68 Tahun	Ketua Adat Desa
			Suka Negeri 2008-
			sekarang
3.	H. Hannan (Singata Manggung)	72 Tahun	Wakil Ketua Adat
			dan Wiraswasta
4.	Abdullah (Nato Kumala)	70 Tahun	Wakil Khetib dan
			Petani
5.	Ibrahim	70 Tahun	Kepala Dusun
6.	Abdul Tholib	74 Tahun	Khetib dan Petani
7.	Dur Salam	56 Tahun	PNS
8.	Herwin (Ratu Sanubari)	45 Tahun	Wiraswasta
9.	Andri Pramana	35 Tahun	Wiraswasta